



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 640, 2016

KEMENKEU. Deklarasi Inisiatif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/PMK.04/2015

TENTANG

DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*)

ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
 - b. bahwa nilai transaksi dari barang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
 - c. bahwa dalam rangka lebih memberikan keadilan bagi importir yang memberitahukan nilai pabean berdasarkan harga transaksi yang seharusnya dibayar, perlu mengatur ketentuan mengenai deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor barang.
3. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.

4. Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) adalah pemberitahuan Importir dalam PIB dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB.
5. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
6. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat dengan PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
7. Harga *Futures* adalah harga yang seharusnya dibayar pada transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas.
8. Royalti dan Biaya Lisensi yang selanjutnya disebut Royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
9. *Proceeds* adalah nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan.
10. Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) adalah pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan oleh Importir (*settlement date*) dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
11. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang

berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.
- (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- (3) Dalam hal harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB, Importir dapat melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- (4) Harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

- a. Harga *Futures*;
- b. Royalti; dan/atau
- c. *Proceeds*.

BAB III

HARGA *FUTURES*, ROYALTI, DAN *PROCEEDS*

Pasal 3

- (1) Harga *Futures* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harga penyelesaian (*settlement price*) baru dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu (*settlement date*) setelah tanggal pendaftaran PIB;
 - b. barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas (*futures market*); dan
 - c. terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pada barang impor terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - b. dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung; dan
 - c. adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar Royalti.
- (3) *Proceeds* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor;
 - b. nilai dari bagian pendapatan yang diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual; dan
 - c. merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak.

BAB IV
KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION)

Pasal 4

- (1) Dalam hal Importir melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Harga *Futures* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Importir harus memberitahukan:
 - a. barang yang diimpor dengan Harga *Futures*;
 - b. perkiraan Harga *Futures*; dan
 - c. tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures*, untuk dicantumkan dalam PIB.
- (2) Perkiraan Harga *Futures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean.
- (3) Tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Importir melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) untuk Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan/atau *Proceeds* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, Importir harus memberitahukan:
 - a. barang yang diimpor yang mengandung Royalti dan/atau *Proceeds*;
 - b. perkiraan nilai Royalti dan/atau *Proceeds*; dan
 - c. tanggal penyelesaian (*settlement date*) pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*, untuk dicantumkan dalam PIB.
- (2) Perkiraan nilai Royalti dan/atau *Proceeds* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi.

- (3) Tanggal penyelesaian (*settlement date*) pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.

Pasal 6

- (1) Importir harus melakukan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal jatuh tempo Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau libur nasional, Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) tidak berlaku dalam hal Importir tidak melakukan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- (4) Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Harga *Futures*, dilakukan berdasarkan dokumen dasar pembayaran menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Royalti dan/atau *Proceeds*, dilakukan berdasarkan dokumen dasar pembayaran menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Tata cara Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dan penyeteroran penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyeteroran penerimaan negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- (1) Terhadap Importir yang telah mengajukan PIB dengan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum dilakukan penetapan kembali nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat melakukan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas Harga *Futures*, Royalti, dan/atau *Proceeds*.
- (2) Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (3), dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dimaksud dilakukan berdasarkan dokumen dasar pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk Harga *Futures* atau Pasal 6 ayat (5) untuk Royalti dan/atau *Proceeds*.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Importir harus menyampaikan dokumen dasar Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dan bukti pembayaran kepada Kepala Kantor Pabean tempat PIB didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dilakukan.
- (2) Importir wajib menatausahakan semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka untuk menguji kepatuhan Importir atas ketentuan penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary*

Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*), dapat dilakukan Audit Kepabeanan.

- (2) Tata cara Audit Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Audit Kepabeanan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/PMK.04/2015
 TENTANG
 DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY
 DECLARATION*) ATAS NILAI PABEAN
 UNTUK PENGHITUNGAN BEA
 MASUK

FORMAT PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)
 UNTUK HARGA *FUTURES*

PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)
 UNTUK HARGA *FUTURES*
 Nomor (1)

Nomor PIB :(2).....
 Tanggal PIB :(3).....
 Tanggal Penyelesaian (*Settlement Date*)
 Harga *Futures* :(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp. (5)
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp. (6)
3.	BMAIS/BMIS/BMIPS*	Rp. (7)
4.	Cukai	Rp. (8)
5.	PPN	Rp. (9)
6.	PPHBM	Rp. (10)
7.	PPH Pasal 22	Rp. (11)
8.(12a).....	Rp. (12b)
Jumlah Total Pembayaran		Rp. (13)

Untuk Nomor Item Barang :(14).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(15).....,(16).....
(17).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(18).....

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

Lembar 2 : Untuk importir

*) dipilih salah satu

PETUNJUK PENCISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format: PI-(nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).
Contoh : Importir PT.HCL dengan Nomor NIK 12345678 maka Nomor Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) PT. HCL adalah PI-001/12345678/2016.
- Nomor (2) : Diisi nomor pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (3) : Diisi tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (4) : Diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures* sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB.
- Nomor (5) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (6) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP.
- Nomor (7) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs.
- Nomor (8) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai.
- Nomor (9) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (10) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPhBM.
- Nomor (11) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (12a) : Diisi jenis pelunasan pembayaran lainnya misalnya Bunga.
- Nomor (12b) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya.
- Nomor (13) : Diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
- Nomor (14) : Diisi nomor item barang yang diimpor dengan Harga *Futures* yang dilunasi kekurangan pembayarannya.
- Nomor (15) : Diisi tempat pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).
- Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).

Nomor (17) : Diisi nama jabatan penandatanganan.

Nomor (18) : Diisi nama penandatangan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

td

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PMK.04/2015
TENTANG
DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION) ATAS
NILAI PABEAN UNTUK
PENGIIFTUNGAN BEA MASUK

**FORMAT PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI DAN PROCEEDS**

PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI/PROCEEDS*)
Nomor(1).....

Nomor PIB :(2).....
Tanggal PIB :(3).....
Tanggal Penyelesaian (Settlement Date) Pembayaran Royalti
dan/atau Proceeds* :(4).....

terdapat kelengkapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDBI, oleh karena itu
dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dalam rangka
peunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.(5).....
2.	EMAD/EMI/EMIT*	Rp.(6).....
3.	BMADS/BMS/BMIPS*	Rp.(7).....
4.	Cukai	Rp.(8).....
5.	PPN	Rp.(9).....
6.	PPnBM	Rp.(10).....
7.	PPH Pasal 22	Rp.(11).....
8.(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang :(14).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan
dalam pemberitahuan ini.

.....(15).....,(16).....
.....(17).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(18).....

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

Lembar 2 : Untuk importir

*) dipilih salah satu

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI/ PROCEEDS
Nomor :(1).....
Tanggal :(16).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)

NO.	NOMOR PIB	TANGGAL PIB	BEA MASUK	BMAD/BMI/BMTP	BMADS/BMIS/BMTPS	CUKAI	PPN	PPNBM	PPH PASAL 22(12a).....	NOMOR ITEM BARANG
1.(19).....(20).....(21).....(22).....(23).....(24).....(25).....(26).....(27).....(28).....(29).....
2.
dst											
TOTAL		(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12b).....	

.....(17).....
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format:
PI (nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan)
Contoh : Importir PT.HCL dengan Nomor NIK 12345678
maka Nomor Pembayaran Inisiatifnya PI-
001/12345678/2015
- Nomor (2)& (3) : Diisi "*Terlampir*" jika PIB lebih dari 1 (satu), jika hanya menggunakan 1 (satu) PIB maka nomor dan tanggal pendaftaran PIB diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (4) : Diisi tanggal penyelesaian Pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB.
- Nomor (5) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (6) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP.
- Nomor (7) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs.
- Nomor (8) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai.
- Nomor (9) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (10) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPhBM.
- Nomor (11) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (12a) : Diisi jenis pelunasan pembayaran lainnya misalnya Bunga.
- Nomor (12b) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya.
- Nomor (13) : Diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
- Nomor (14) : Diisi "*Terlampir*" jika PIB lebih dari 1 (satu), jika hanya menggunakan 1 (satu) PIB maka nomor item barang yang diimpor mengandung Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilunasi kekurangan pembayarannya diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (15) : Diisi tempat pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).
- Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).
- Nomor (17) : Diisi nama jabatan penandatangan.
- Nomor (18) : Diisi nama penandatangan.

- Nomor (19) : Diisi nomor PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (20) : Diisi tanggal PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (21) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per PIB.
- Nomor (22) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP per PIB.
- Nomor (23) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs per PIB.
- Nomor (24) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai per PIB.
- Nomor (25) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per PIB.
- Nomor (26) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPhBM per PIB.
- Nomor (27) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per PIB.
- Nomor (28) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya per PIB.
- Nomor (29) : Diisi nomor item barang yang diimpor mengandung Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilunasi kekurangan pembayarannya per PIB.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

rtd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO